

## EFEK KOMPETENSI, PERAN PERANGKAT DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Sitti Mispa<sup>\*1</sup>, Nuramal<sup>2</sup>, Annas Lalo<sup>3</sup>, Izhak Hamzah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar

e-mail: <sup>1</sup>[sitti.mispa@stiem-bongaya.ac.id](mailto:sitti.mispa@stiem-bongaya.ac.id), <sup>2</sup>[nuramal@stiem-bongaya.ac.id](mailto:nuramal@stiem-bongaya.ac.id), <sup>3</sup>[annas.lalo@stiem-bongaya.ac.id](mailto:annas.lalo@stiem-bongaya.ac.id), <sup>4</sup>[ishak.hamzah@stiem-bongaya.ac.id](mailto:ishak.hamzah@stiem-bongaya.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi, Peran Perangkat Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan dalam menggambarkan keadaan perusahaan yang dilakukan dengan analisis berdasarkan data kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa pada Desa Benteng Gantarang dan Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur perangkat pemerintah desa pada Desa Benteng Gantarang dan Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 40 orang Aparatur perangkat Desa. metode pengambilan sampel adalah sampling jenuh, teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (Y), Peran Perangkat Desa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (Y), serta Sistem Pengendalian Internal (X3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (Y).

**Kata kunci** : Kompetensi, Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

### Abstract

*This research aims to determine and analyze the influence of competence, the role of village officials and the internal control system on the accountability of village fund management in Gantarang District, Bulukumba Regency. This research uses a quantitative approach, a method used to describe the condition of the company which is carried out using analysis based on quantitative data. This research was conducted at the village government in Benteng Gantarang Village and Dampang Village, Gantarang District, Bulukumba Regency. The population in this study was all village government officials in Benteng Gantarang Village and Dampang Village, Gantarang District, Bulukumba Regency, totaling 40 Village Officials. The sampling method is saturated sampling, the saturated sampling technique is a sample determination technique when all members of the population are used as samples. The data source in this research is primary data using questionnaire data collection techniques.*

*The results of this research show that Competency (X1) has a positive and significant effect on the Accountability of Village Fund Management in Gantarang District, Bulukumba Regency (Y), the Role of Village Officials (X2) has a positive and significant effect on Accountability of Village Fund Management in Gantarang District, Bulukumba Regency (Y), as well as the Internal Control System (X3) have no and no significant effect on the Accountability of Village Fund Management in Gantarang District, Bulukumba Regency (Y).*

**Keywords :** *Competence, Role of Village Officials, Internal Control System, Accountability for Village Fund Management*

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan desa sebagai tolak ukur dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Untuk mencapai proses tersebut upaya pemerintah salah satunya adalah memberikan dana desa yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk di kelola oleh masyarakat yang bertujuan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur kepentingan dari masyarakat tersebut berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Setiap desa diberi kewenangan dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan sendiri. Kewenangan itu disebut dengan desentralisasi yaitu suatu bentuk tata pemerintahan dimana kewenangan dan kekuasaan tidak terpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah seperti dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa diterapkan mulai tahun 2015. Aturan tentang desa di atur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 yang mengandung kebijakan tata kelola desa dimana kebijakan tersebut memberikan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Presiden Republik Indonesia, 2014). Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa dalam jumlah besar disalurkan kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah, setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Menurut Kemenkeu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada awal tahun 2015 yaitu sebesar 20,7 Triliun, kemudian tahun 2016 meningkat sebesar Rp 47 Triliun, kemudian pada tahun 2017 menjadi 50 Triliun, selanjutnya tahun 2018 meningkat lagi yaitu sebesar 60 Triliun, pada tahun 2019 naik lagi menjadi 73 Triliun (Humas Setkab, 2019). Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Pada Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa (Humas Setkab, 2021). Pagu Dana Desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia (Kepala Seksi Bank KPPN Kendari, 2022). Jumlah ini menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan pagu Dana Desa tahun lalu. Secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015. Dana Desa telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya.

Pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa

pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Banyak kasus-kasus penyelewengan dana yang diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan pengelolaan dana desa oleh perangkat desa tersebut (Yanti et al., 2022). Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan dari masyarakat di desa tersebut. Kemungkinan lainnya terjadi karena perangkat desa yang harusnya berperan penting malah tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik bahkan tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan pengelolaan dana desa (Indonesia, 2014).

Kota Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bulukumba, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba menahan lima kepala desa yang merugikan negara lebih dari Rp.2 miliar (MetroTV, 2021). Hamka Anwar menjelaskan bahwa pelaku korupsi menggunakan tiga cara untuk mengkorupsi dana desa, yaitu modus, pola dan penyebab. Pertama, modus *mark up* anggaran yaitu rezim biaya tambahan anggaran dengan memberikan laporan palsu atau implementasi yang tidak sesuai dengan fakta, termasuk proyek dan pembelian palsu, penggunaan yang tidak semestinya, dan untuk keuntungan pribadi. Kedua, pola. Sebuah rencana sedang direncanakan dengan partisipasi otoritas desa dan individu seperti kontraktor dan pemilik toko material untuk menyederhanakan manajemen. Yang terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dan kurangnya kepatuhan terhadap aturan (Fatir 2019).

Bukan hanya satu kasus saja, ternyata dilansir dari website [www.Kompas.com](http://www.Kompas.com), sabtu (24 Oktober 2020), Mantan Kepala Desa Bontobaji, Bulukumba, Ahmad Asbak (46) dan bendaharannya Ahmad (33) ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2016-2017. Kasus tersebut terbongkar dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Unit Tipikor Reskrim Polres Bulukumba, Ipda Muh Ali mengatakan, penetapan tersangka terhadap keduanya setelah melakukan gelar perkara di Polda Sulsel. Berdasarkan hasil gelar perkara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel telah menetapkan dua tersangka mantan Kades Ahmad Asbak dan Bendahara Ahmad Modus tersangka *mark up material*. Hasil audit kerugian negara mencapai sekitar Rp 387 juta.

Setiap tahapan proses pengelolaan memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batasan waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib dipertanggungjawabkan pada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Oleh sebab itu akuntabilitas dipergunakan sebagai media untuk menggambarkan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang direncanakan dan yang sudah ditetapkan oleh organisasi pemerintahan agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal secara efektif dan efisien.

Sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yaitu pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan aparatur desa lainnya. Salah satu tugas aparatur desa yaitu untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi aparatur desa sebab hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana

desa. Akuntabilitas juga dapat menunjukkan bahwa aparaturnya telah bekerja dengan benar, etis dan bertanggungjawab atas pekerjaannya dalam mengelola dana desa. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur bagi aparaturnya atas tanggungjawab dalam pekerjaan mereka (Dewi dan Gayatri, 2019).

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparaturnya atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya kompetensi, aksesibilitas, sistem pengendalian internal, penyajian laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah (Nurlaili, 2016; Widyatama et al., 2017; Fauziah, 2017).

Untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya kompetensi. Menurut Indrianasari (2017) menyebutkan, bahwa kompetensi yang dimiliki aparaturnya turut mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa. Kurangnya kompetensi aparaturnya, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparaturnya sipil negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi yang dimiliki aparaturnya juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparaturnya yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya. Aparaturnya yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian sehubungan dengan variabel penelitian ini sudah diteliti oleh Abdi (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola ADD. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa juga tidak terlepas dari yang namanya peran perangkat desa, Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparaturnya desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan

masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis (Indrianasari, 2017).

Peran perangkat desa merupakan merupakan sebuah peran yang dimiliki aparat agar dapat membantu Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam pemerintahan desa dan berkontribusi penuh untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pernyataan Permendagri No.113 Tahun 2014 perihal mengelola dana Desa, Pemimpin desa melakukan pembentukan PTPKD (Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa) ini adalah sebagian dari unsur perangkat desa. Dengan ini perangkat desa memiliki andil pada rancangan dana desa ini telah sesuai dengan aturan yang telah disahkan maka terbentuklah akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal juga berfungsi dalam terbentuknya pengelolaan dana desa yang memuaskan ini juga berhubungan teori institusional yang dimana teori ini menjelaskan tentang perilaku pada sebuah kelembagaan atau organisasi.

Menurut (Kadek Sutrawati, 2016) Dalam proses perencanaan perangkat desa telah ikut berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang akan dibahas pada Musyawarah Desa (Musdes), untuk membahas tentang arah dan rencana prioritas pembangunan desa selama 5 tahun serta sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Sesuai hasil kesepakatan tersebut perangkat desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang).

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa dan proses pembayaran. Pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan APBDDes pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dengan membawa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dijadikan dasar bagi pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Perangkat desa melakukan pertanggungjawaban dana desa melalui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam mengelola dana desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disajikan berisi informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran.

Peran perangkat desa sesuai yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (23) adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa dapat bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Perangkat desa sebagai salah satu unsur perilaku desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Dengan adanya perangkat desa yang baik pada setiap aparat pemerintah dapat membantu dalam memantau penggunaan dana desa. Sumber daya manusia bisa dilihat dari aparat perangkat desa itu sendiri. Jadi semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Penelitian sehubungan dengan variabel penelitian ini telah diteliti oleh Setiana dan Yuliani (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran perangkat desa

berpengaruh dan Pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Chalista Rambu Olivia dan Rochmad Bayu Utomo (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor sistem pengendalian yang tidak kalah pentingnya dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Hal ini didukung dengan temuan yang dipaparkan oleh Indonesia Aksi-Corruption Forum (IACF 2010) yang menyebutkan potensi-potensi penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah Desa dan sistem pengendalian intern. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, di sisi lain pemerintah desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di desa masing-masing.

Sistem pengendalian internal berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem pengendalian internal yaitu proses setiap dimana tindakan atau usaha yang dijalankan setiap saat oleh pemimpin atau seluruh pegawai akan memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik. Keamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP No. 60, 2008 Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan alokasi dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Yesinia et al (2018), Rosyidi (2018), Widyatama dan Novita (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa, artinya semakin tinggi pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abubakar et al., (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengeloah ADD.

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur perangkat pemerintah desa pada Desa Benteng Gantarang dan Desa Dampang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang berjumlah 40 orang Aparatur perangkat Desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayaan, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan administrasi, kepala seksi pemerintah, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi

pembangunan, Aparatur desa, Staf desa, Operator desa. Teknik sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu jumlah sampel pada penelitian ini adalah 40 orang aparatur desa. Teknik analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan Kompetensi (X1), Peran Perangkat Desa (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga.dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien Regresi Variabel kompetensi aparatur desa

$\beta_2$  = Koefisien Regresi variabel peran perangkat desa

$\beta_3$  = Koefisien Regresi variabel sistem pengendalian internal

X1 = kompetensi aparatur desa

X2 = peran perangkat desa

X3 = sistem pengendalian internal

$\varepsilon$  = Error (Kesalahan Residual)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### a. Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.06458924
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.085
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Output SPSS 25 data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 5.13, hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test ada table 5.13 diatas, menunjukkan nilai signifikan (Asymp.Sig) sebesar 0.200 ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang diuji berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi klasik.

**b. Hasil Uji Multikolonieritas**

**Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TOTAL X1	.729	1.372
TOTAL X2	.183	5.460
TOTAL X3	.160	6.269

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai Kompetensi Aparatur Desa (X1) memiliki nilai tolerance sebesar  $0,729 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $1,372 < 10,00$ . Nilai Peran Perangkat Desa (X2) memiliki nilai tolerance  $0,183 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $5,460 < 10,00$ . Nilai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) memiliki nilai tolerance  $0,160 > 0,10$  dan nilai VIF sebesar  $6,269 < 10,00$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut bebas dari multikolonieritas dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya.

**Uji Parsial (Uji t)**

**Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.992	1.528		6.538	.000
TOTAL X1	.192	.060	.311	3.207	.003
TOTAL X2	.365	.087	.811	4.198	.000
TOTAL X3	-.033	.067	-.103	-4.96	.623

Berdasarkan tabel 2, Hasil uji t pada variabel sistem Kompetensi Aparatur Desa (X1) pada tabel 5.21 diatas diperoleh nilai  $t_{hitung}$  3.207 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,688 dengan nilai signifikansi 0,03 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  $H_02$  ditolak dan  $H_a2$  diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y).

Hasil uji t pada variabel Peran Perangkat Desa (X2) seperti pada diperoleh nilai  $t_{hitung}$  4.198 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,688 dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  $H_03$  ditolak dan  $H_a3$  diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y).

Hasil uji t pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) seperti pada diperoleh nilai  $t_{hitung}$  -0.496 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,688 dengan nilai signifikansi 0,623

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian,  $H_{o3}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y).

### Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 3. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	85.661	3	28.554	36.785	.000 <sup>b</sup>
	Residual	27.945	36	.776		
	Total	113.606	39			

Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat dari nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu sebesar  $36.785 > 3,26$ . dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_{o}$  ditolak,  $H_{1}$  diterima yang berarti variabel Kompetensi Aparatur Desa (X1), Peran Perangkat Desa (X2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y).

### Uji Kelayakan Model

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square			Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
		R Square	Adjusted R Square	Change			F	df1	df2	
1	.868 <sup>a</sup>	.754	.734	.88105	.754	36.785	3	36	.000	

Berdasarkan tabel 5.21 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.734. Berdasarkan nilai R Square dapat dikatakan bahwa sebesar 73% variasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y) yang dijelaskan oleh Kompetensi Aparatur Desa (X1), Peran perangkat Desa (X2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) sebesar 38%. Sedangkan variasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y) yang tidak dapat dijelaskan oleh Kompetensi Aparatur desa (X1), Peran Perangkat Desa (X2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) tetapi bisa di jelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar 27% (100%-73%).

### Pembahasan

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.**

Berdasarkan Hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Hasil uji t pada variabel sistem Kompetensi Aparatur Desa (X1) pada tabel 5.21 diatas diperoleh

nilai  $t_{hitung}$  3.207 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,688 dengan nilai signifikansi 0,03 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  $H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y)..

Penelitian ini menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur desa berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan teori *stewardship* dimana sifat manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab. Sebagai *steward* pemerintah desa termotivasi untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan memiliki kejujuran terhadap pihak lain dalam hal ini masyarakat sebagai principal yang mesti diberikan pelayanan dan disejahterakan. Principal yang mesti diberikan pelayanan dan disejahterakan.

Kompetensi dan pengetahuan harus dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah daerah. Jika aparatur pemerintah daerah memiliki kompetensi yang memadai maka ini akan menjadi suatu perubahan dan peningkatan pada daerah tersebut. Kompetensi aparatur ialah aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mencapai kinerja yang bagus. Hal-hal pribadi tersebut adalah sifat, sikap, wawasan dan keahlian. Kompetensi aparatur merupakan 826 salah satu hal berguna dalam kompetensi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2022) penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Berbek, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Beberapa penelitian terdahulu mendokumentasikan kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Zirman et al. (2010) meneliti Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja dan Ketaatan pada Peraturan Perundang - Undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan hasil bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Mada (2017) dan Widyatama (2017). Aziz dan Zuhro (2018) menyatakan bahwa kemampuan staf/sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian terdahulu tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki suatu organisasi maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan.

### **Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Berdasarkan Hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Hasil uji t pada variabel Peran Perangkat Desa (X2) seperti pada diperoleh nilai  $t_{hitung}$  4.198 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  1,688 dengan nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y).

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neny Tri Indrianasari (2016) yang menjelaskan bahwasanya perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Penelitian ini juga didukung oleh Widjaja (2018) bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa. Ini

dapat dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD, perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa, perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan APB, perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif.

Penelitian sehubungan dengan variabel penelitian ini telah diteliti oleh Setiana dan Yuliani (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Peran perangkat desa berpengaruh dan Pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Chalista Rambu Olivia dan Rochmad Bayu Utomo (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Hasil uji t pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) seperti pada diperoleh nilai  $t_{hitung}$  -0,496 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  1,688 dengan nilai signifikansi 0,623 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian,  $H_{o3}$  diterima dan  $H_{a3}$  ditolak, Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba (Y).

Artinya berdasarkan temuan tersebut, tampaknya pengendalian internal sistem tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal terlihat dari hal ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat berdampak kurang idealnya terhadap pelaksanaan akuntabilitas itu sendiri. Belum optimal proses sistem pengendalian internal karena kurangnya tim pengawasan intern di pemerintah desa dan kurangnya tanggungjawab dari aparat desa. Sehingga implementasi sebagai *steward* tidak terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Pahlawan, dkk (2020) karena menyimpulkan sistem pengendalian intern kurang memberikan manfaat yang signifikan. Namun berbeda dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019) yang memperlihatkan bahwa pengendalian intern meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa : Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba; Peran Perangkat Desa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; Sistem Pengendalian Internal (X3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

### **SARAN**

Adapun saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi peneliti selanjutnya, berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya untuk memperluas atau menambah Objek Penelitian untuk dijadikan sampel tidak hanya Pemerintahan berbentuk Desa, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Peran Perangkat Desa dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, N., & Wahid, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 66-81.
- Alauddin, F. C. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- Farid, M., Susilowati, Ety., & Rahadi, R. D. (2021). Kompetensi Sumber Daya Manusia. Tasikmalaya : Lentera Ilmu Madani.
- Fatir, Darwin. 2019. "Penyalahgunaan Dana Desa Di Sulsel Capai 53 Perkara." *AntaraNews.Com*. Retrieved September 20, 2021 (<https://www.antaraneews.com/berita/1229132/penyalahgunaan-dana-desa-di-sulsel-capai-53-perkara>).
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono). *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 1(2).
- Kemenkeu. (2020). Buku Saku Dana Desa.
- Kompas. 2020 Korupsi Dana Desa Rp 387 Juta, Eks Kades Bontobaji Bulukumba Ditahan. 25/10/2020. (<https://regional.kompas.com/read/2020/10/25/08551241/korupsi-dana-desa-rp-387-juta-eks-kades-bontobaji-bulukumba-ditahan>.)
- Kholifah, N. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Sumber Dan Kecamatan Remba).
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.
- MetroTV. 2021. "Keterlaluhan, 5 Kades Di Sulawesi Selatan Curi Dana Desa Hingga Rp2 Miliar." *Medcom.Id*. Retrieved September 20, 2021 (<https://www.medcom.id/nasional/daerah/xkEX3r5b-keterlaluhan-5-kades-di-sulawesi-selatan-curi-dana-desa-hingga-rp2-miliar>).
- Moeheriono. (2018). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. (Cetakan 2). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nasihuddin., & Rusdiana, A., (2018). Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian. Bandung: Penerbitan UIN SGD.
- Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Pasal 68 Ayat 1 Huruf C tentang Desa Tahun 2005.
- Perturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

- Ramadhan, W., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 822-835.
- Rosyidi, M., Azlina, N., & Putra, A. A. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-14.
- Saputri, A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Di Kecamatan Mranggen).
- Setiana dan Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarapati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa ( ADD ). *Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Yanti, D. D., & Damis, S. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Pendapatan Desa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Studi Kasus Pada Desa Leppangeng). *Journal AK-99*, 2(1), 54-60. Indonesia, P. R.
- (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 10(1), 105– 112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.